

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara dengan problematika hukum yang sangat kompleks. Ironisnya secara konseptual Indonesia justru menjadikan hukum sebagai instrument pokok dalam melaksanakan pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” (*rechstaat*). Salah satu konsekuensi logis dari Negara hukum ialah adanya badan peradilan yang merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi asas *due process of law*. hal demikian itu juga telah ditegaskan dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Badan Peradilan di Indonesia merupakan satu-satunya pionir utama dalam menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia, tentunya masih banyak menuai masalah. Salah satunya adalah masalah yang ada pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sejarahnya, wacana atau pemikiran tentang adanya suatu Peradilan Administrasi sudah ada di Indonesia sejak awal masa kemerdekaan Negara kita. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang

¹ Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M. *Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Alfabeta, CV. 2012. hlm. 158

susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Dalam Undang-undang, yang rancangannya disusun oleh Mr. Wiryono Prodjodikoro di masa Menteri Kehakiman dijabat Mr. Susanto Tirtoprodjo tersebut, dipakai istilah “Peradilan Tata Usaha Pemerintahan,” sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1).²

Dalam kerangka pemikiran Negara hukum (*rechtsstaat gedachte*), sebagaimana yang terdapat pada berbagai literatur, maka adanya peradilan administrasi pada hakikatnya merupakan suatu akibat atau konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, yaitu harus didasarkan pada hukum (*rechtmatigheid*). Namun, apabila kita berpatokan pada pengertian *rechstaat* (Negara hukum) secara formal, sebagaimana dikemukakan Friedrich Julius Stahl yang menghendaki adanya 4 unsur dalam Negara hukum (*rechstaat*) yakni (1) Pengakuan hak-hak dasar Manusia, (2) adanya pembagian Kekuasaan (*scheiding vanmacht*), (3) Pemerintahan yang berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) dan (4) adanya peradilan administrasi. Peradilan administrasi merupakan salah satu pilar dan unsur penting dari ciri Negara hukum (*rechstaat*) Sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya unsur ketiga tersebut. Peradilan administrasi jelas mempunyai peranan yang menonjol, yaitu sebagai lembaga control atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari pemerintah (*bestuur*) tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai pelindung hak warga

² Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika. 2013. Hlm 3.

masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan oleh pejabat pemerintahan.³

Dalam kepustakaan hukum tata Negara disebutkan bahwa ada dua konsep Negara hukum yang selalu menjadi rujukan, yakni konsep Negara hukum dalam artian “*rechstaat*” dan konsep Negara hukum dalam artian “*rule of law*” disamping terdapat konsep Negara hukum lainnya, seperti: *socialist legality*, *nomokrasi Islam*, dan Negara hukum pancasila. Tentunya sekalipun Negara Indonesia menganut konsep Negara hukumnya sendiri, yaitu konsep negara pancasila akan tetapi Indonesia juga menganut system hukum yang lebih condong berkiblat pada sitem hukum eropa continental. Ini tidak terlepas dari faktor history, dimana 360 tahun Indonesia dijajah dan berada pada kekuasaan hukum belanda, oleh karenanya berdasarkan ciri konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl maka adanya peradilan administrasi menjadi suatu keniscayaan bagi Negara Indonesia untuk menerapkannya kedalam system peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Patut disadari bahwa betapa pentingnya suatu peradilan administrasi pada Negara-negara yang menjadikannya sarana utama sebagai upaya pengawasan terhadap proses penyelenggaran administrasi pemerintahan oleh pejabat yang diberikan wewenang, agar setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

Deklarasi Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya mempunyai konsekuensi nyata terhadap pelaksanaan kehidupan ketata negaraan Indonesia. Untuk itu, Negara

³ *Ibid*, hlm 7.

yang menjadikan hukum sebagai instrument kehidupan, kemasyarakatan, dan pemerintahan maka dengan adanya lembaga peradilan tata usaha negara bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya administrasi pemerintahan (*control on administration*). Namun yang terjadi selama puluhan tahun keberadaan PTUN di Negara ini masih belum bisa dikatakan sesuai dengan keinginan para subjek hukum itu sendiri, yang mana merupakan akibat dari putusan PTUN yang belum atau tidak tereksekusi sehingga timbul rasa ketidakpuasan terhadap kinerja Pejabat TUN dalam masyarakat. Kenyataan yang ada sangatlah disayangkan sebab dibentuknya PTUN belum dapat memberikan keadilan bagi kalangan masyarakat terkait pelayanan dibidang administrasi pemerintahan. Oleh karena itu untuk memusatkan pengawasan yudicial dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka putusan Pengadilan TUN wajib memiliki kekuatan eksekutorial, karena ketentuan hukum yang ada saat ini belumlah mampu bekerja secara optimal dalam mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Kembali pada pemikiran tentang konsep Negara hukum. Sebenarnya telah lama konsep tentang Negara hukum ini dikembangkan oleh ahli filsafat dari zaman Yunani kuno seperti Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa Negara harus berdiri diatas hukum yang akan dapat menjamin keadilan bagi warga Negara dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) dalam Negara, berarti bahwa penyelenggaraan

kekuasaan Negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum. Dalam konsepsi Negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara dan rakyat sebagai subjek pemilik Negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan.⁴

Selaras dengan pemikiran tentang konsep Negara hukum diatas, maka proses penyelenggaraan roda pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya tertib pada administrasi sebagai mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk menjalankan administrasi itu wajib dan patut untuk selalu diawasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian-kerugian kepada subjek hukum yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan wewenang atau tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat TUN, dilain sisi ini juga merupakan perwujudan dari penyelenggaran pemerintahan Negara modern. Charles A. Beard, seorang sejarawan politik Amerika yang terkenal dalam salah satu karyanya yang dikutip oleh Albert Lepawsky dalam bukunya *Administration* pada tahun 1937 berkata, “Tidak ada suatu hal pada abad modern

⁴ Prof. Dr. Amiruddin Ilmar, S.H., M.H. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. 2014. hlm.

sekarang ini yang lebih penting dari administrasi”. Kelangsungan hidup pemerintahan bahkan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan tergantung pada kemampuan para pemimpin untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern. Jika dianalisis lebih mendalam dari pendapat ahli tersebut maka dapat dikatakan bahwa tegak robohnya suatu pemerintahan Negara dan bahkan maju mundurnya peradaban manusia, serta timbul tenggelamnya bangsa-bangsa tidak dikarenakan peperangan atau malapetaka lainnya, akan tetapi tergantung pada baik buruknya manajemen administrasi yang dijalankan oleh suatu Negara.⁵

Kurangnya kesadaran atas tertib administrasi sebagai mesin penggerak berjalannya pemerintahan oleh para pejabat Negara, menjadi suatu kewajiban bagi Negara untuk memberikan suatu ketegasan. Agar proses penyelenggaraan pemerintahan yang tertib pada manajemen administrasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena potensi penyalahgunaan kewenangan dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sangatlah besar. Untuk itu, wajib hukumnya pejabat pemerintah untuk selalu diawasi. Pengawasan terhadap pemerintah sebenarnya dalam konsep ketatanegaraan Indonesia sebagai organ penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dapat diawasi dengan dua organ berbeda yakni pengawasan yang dilakukan oleh organ legislatif (*legislative control*) dan juga pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif (*judicative control*). Meskipun demikian proses dan skala pengawasan oleh lembaga legislatif sangatlah berbeda dengan pengawasan yang

⁵ Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A. *Filsafat Administrasi*. PT Bumi Aksara. 2016. hlm 1.

dilakukan oleh lembaga yudikatif, (dalam hal ini adalah badan peradilan dalam lingkup pengadilan tata usaha Negara).

Proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif tentunya dilakukan setiap saat kepada pemerintah dengan skala yang lebih luas sebagai contoh yakni pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan anggaran untuk pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya sedangkan, proses pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tata usaha Negara yaitu manakala ada pihak atau subjek hukum yang dirugikan atas KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, dan skala pengawasannya pun hanya terbatas kepada tindak-tanduk pemerintah dalam hal kebijakan administrasi yang dalam ilmu hukum administrasi disebut sebagai aturan yang bersifat *reshikcing*. Sekalipun sangatlah berbeda proses pengawan yang dilakukan oleh kedua organ/lembaga Negara tersebut, namun terdapat beberapa persamaan yang mendasar antara lain: yang *pertama*, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktek KKN (*good government*). Yang *kedua*, yaitu untuk memproteksi kinerja pejabat pemerintahan agar bertindak sesuai pada kewenangan yang dimilikinya, dan yang terakhir, yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tindakan kesewenang-wenangan pejabat pemerintahan kepada masyarakat.

Kenyataan bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme yang kemudian merugikan masyarakat seringkali dapat dibenarkan secara formal oleh peraturan perundang-undangan karena diberi baju hukum berupa kewenangan-kewenangan yang melekat padanya dan kemudian di

salah gunakan.⁶ Padmo Wahyono mencatat bahwa dalam perkembangannya pemerintahan yang hanya berdasarkan undang-undang (*wetmatig heid van bestur*) dianggap sangatlah “lamban” dan karena itu haruslah dirubah dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechmatig heid van bestur*). Maka dengan demikian, Negara hukum yang formil menjadi Negara hukum yang materil dengan ciri *rechmatig bestuur*. Faktor Ini juga menjadi alasan mengapa seringkali ditemukan bahwa para pemangku jabatan sering menyalah tafsirkan kewenangannya sendiri yang diberikan oleh peraturan peundangan. Maka dari itu, proteksi terhadap tindakan-tindakan semacam itu haruslah diminimalisir secara hukum oleh suatu badan perdilan administrasi yang disebut sebagai pengadilan tata usaha Negara, agar tidak timbul kerugian-kerugian dikalangan masyarakat maupun subjek hukum lainnya akibat dari kebijakan-kebijakan atau KTUN (*besshicking*) oleh para pejabat pemerintah.⁷

Dengan adanya konsep konsep pemerintahan berdasar atas hukum (*rechmatig heid van bestur*) yang menggantikan konsep pemerintahan yang berdasar pada aturan atau Undang-undang (*wetmatig heid van bestur*) lagi-lagi menegaskan bahwa betapa pentingnya untuk melakukan suatu pengujian terhadap suatu tindakan atau perbuatan pemerintah sebagai konsekuensi dianutnya konsep Negara hukum dan demokrasi yang juga sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di

⁶ Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada. 2017 hlm. 161

⁷ Dr Triyanto, M. Hum. *Negara Hukum Dan Ham*. Penerbit Ombak yogyakarta. 2013. Hlm. 8

Indonesia.⁸ Berdasarkan konsepsi tersebut diatas, maka diharapkan akan terwujudnya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang layak dan terpatuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik, agar bebas dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangannya sehingga masyarakat mendapat kepastian dan perlindungan hukum yang nyata adanya.⁹

Dari paparan panjang diatas, dapat dikatakan bahwa masalah mendasar yang terjadi pada peradilan tata usaha Negara, yaitu pada proses eksekusi putusan PTUN. Putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sejalan dengan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN, pada dasarnya dapat berupa:

- a. Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN dimaksud. Jika putusan TUN tidak dipatuhi maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan;
- b. Pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, yang mewajibkan pejabat TUN bukan hanya mencabut tetapi juga menerbitkan KTUN baru.

⁸ Prof. Dr. Amiruddin Ilmar, S.H., M.H. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. 2014. *Op.Cit* hlm. 246

⁹ *Ibid.* hlm. 251

- c. Selain itu, ada juga putusan yang mengharuskan pejabat TUN menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTUN. Pasal 3 mengatur tentang keputusan fiktif negatif.¹⁰

Pembentuk Undang-Undang mengharapkan Badan/Pejabat TUN melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, keberhasilan pelaksanaan putusan itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat. Kalau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan juga, maka UU PTUN menyediakan mekanisme berupa sanksi administratif dari atasan Badan/Pejabat TUN bersangkutan. Lewat ancaman sanksi itu, atasan pejabat yang mengeluarkan KTUN pada dasarnya sanksi berupa denda/ganti rugi tersebut tidak memberikan suatu jaminan akan pulihnya hak-hak subjek hukum akibat dikeluarkannya KTUN.

Mekanisme lain yang disebut dalam UU PTUN adalah pengenaan uang paksa dan pengumuman lewat media massa. Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja. Begitu batas waktu lewat, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan. Pasal 116 ayat (6) UU PTUN menegaskan lebih lanjut, ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.

¹⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Dari rumusan ini memanglah jelas bahwa Presiden punya kewenangan memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan, Akan tetapi pada prakteknya selalu terkendala karena secara nyata-nyata ketentuan tersebut justru tidak memberikan kewenangan sepenuhnya kepada badan peradilan yang memutus perkara tersebut dalam hal ini, ialah pengadilan tata usaha negara sehingga putusan itu harus membutuhkan peranan organ lain yang memerintahkan kepada pejabat yang mengeluarkan KTUN itu untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha Negara itu sendiri.

Berikut adalah beberapa contoh ringkas putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN:

1. Penjatuhan Sanksi Uang Paksa Kepada Bupati Kabupaten Siak Atas Kasus Jembatan, Sebanyak Rp.50.000.000/Hari

Diputus di pengadilan tata usaha negara Malang pada tahun 2009, tetapi pejabat tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, walaupun pada tingkat mahkamah agung KTUN yang dikeluarkan pejabat TUN ini dibatalkan.

2. Kasus Perparkiran Di Kota Medan

Diputus pada Tahun 2016 oleh pengadilan tata usaha negara Medan. meskipun kepala dinas perparkiran kota madya medan telah dihukum untuk mencabut keputusan yang diterbitkannya oleh pengadilan tata usaha negara medan dan telah

dilakukan peneguran sampai tingkat presiden, ternyata pihak dinas perpajakan tidak melaksanakan putusan hakim tersebut.¹¹

3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Pemberhentian Manus Handiri Sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Meskipun gugatan Manus Handri, Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pasaman Barat (Pasbar), terkait pemberhentian dirinya sebagai Sekdakab Pasbar, telah dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun sampai saat ini eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut belum terlaksana. Walaupun sebelumnya telah ada perintah Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 800/7000/BKD-2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang meminta Bupati Pasbar (H. Yulianto) melaksanakan putusan PTUN. Hal ini menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) sebelumnya, dengan prihal yang sama.

4. Kasus pembongkaran restoran bali Sky Ligth Restaurant

dimana bupati Gianyar Bali nekat membongkar restoran tersebut, padahal sebelumnya pengadilan tata usaha negara telah memerintahkan agar surat perintah bongkar yang diterbitkannya cacat hukum dan dinyatakan batal.¹²

Dari beberapa contoh kasus diatas maka, dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya putusan PTUN oleh pejabat TUN tersebut, akar masalahnya adalah

¹¹ O.C KALIGIS & ASSOCIATE. *Paktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. P.T. ALUMNI, Bandung. 2013. hlm. 135

¹² Bima. *Analisi Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa Sebagai Sanksi Adminitratis Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Depok. 2012. hlm. 47

rumusan pasal 116 ayat (3) undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk meneliti masalah yang akan diteliti sebagai bahan skripsi dengan judul:

Urgensi Lembaga Eksekusi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Tinjauan Normatif Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis telah merumuskan pokok permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa pembentuk undang-undang tidak mengadakan lembaga eksekusi didalam peradilan tata usaha negara?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan tata usaha negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis telah merumuskan tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mengapa pembentuk undang-undang tidak mengadakan lembaga eksekusi didalam peradilan tata usaha negara;
2. Untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum yang di terima oleh pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga manfaat sekaligus, yakni manfaat secara teoritis maupun manfaat secara akademis serta manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis.
 - a. Diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang teori-teori di bidang ilmu Hukum Tata Negara Khususnya juga di bidang Hukum Adminstrasi Negara.
 - b. Diharapkan dapat menjadi suatu prospek dalam menyikapi perkembangan teori-teori dibidang ilmu Hukum Tata Negara.
2. Manfaat akademis.
 - a. Diharapkan dapat menyumbang ide-ide dan gagasan bagi para akademisi maupun mahasiswa untuk menelaah lebih dalam tentang bagaimana hukum dan keadilan itu harus ditegakkan walau kepada pejabat pemerintahan sekalipun.

b. Diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi bagi kalangan mahasiswa dalam pembuatan tugas academic.

3. Manfaat praktis

a. Diharapkan dapat memberikan suatu khazanah ilmu pengetahuan baru bagi seluruh kalangan dan lapisan masyarakat khususnya bagi mereka (subjek hukum) yang merasa dirugikan akibat dari dikeluarkannya KTUN oleh Pejabat TUN, agar tidak bimbang dalam melawan ketidakadilan ataupun kemungkaran yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tersebut.

b. Diharapkan dapat menjadi acuan ataupun rujukan bagi seluruh pemangku jabatan untuk selalu sadar akan tertib administrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

c. Diharapkan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi para pembuat peraturan perundang-undangan dalam melakukan pembaharuan hukum agar terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat.